



KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
NOMOR : 040/SK/K01/OT/2007

TENTANG

**PERUBAHAN FIKTM MENJADI FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN  
DAN PERMINYAKAN, DAN FAKULTAS ILMU DAN TEKNOLOGI KEBUMIHAN**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pengkajian dan pengumpulan data yang hasilnya telah disempurnakan melalui komunikasi dan interaksi dalam Rapat Pimpinan dan pertemuan dengan para Ketua Program Studi di lingkungan FIKTM, diperlukan perubahan Fakultas Ilmu Kebumihan dan Teknologi Mineral menjadi Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumihan, dan Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan berikut penataan program studi di bawahnya;
- b. bahwa pasal 44 ayat (4) Peraturan Pemerintah RI Nomor 155 Tahun 2000, tentang Penetapan ITB sebagai Badan Hukum Milik Negara, menyatakan Perangkat Pelaksana Akademik terdiri atas Fakultas, Departemen, Lembaga, Pusat, dan bentuk lainnya yang dipandang perlu oleh Pimpinan Institut, dengan persetujuan Majelis Wali Amanat;
- c. bahwa berdasarkan surat Ketua Senat Akademik ITB nomor 023/K01-SA/2007, tanggal 22 Januari 2007, Senat Akademik ITB dalam Sidang tanggal 19 Januari 2007 telah menyetujui perubahan FIKTM berikut penataan program studi di bawahnya;
- d. bahwa berdasarkan surat Ketua Majelis Wali Amanat ITB nomor 029/K01-MWA/2007, tanggal 29 Januari 2007, Majelis Wali Amanat ITB dalam Rapat Pleno tanggal 27 Januari 2007 telah menyetujui perubahan FIKTM berikut penataan program studi dibawahnya;
- e. bahwa sebagai tindak lanjut perubahan fakultas dan penataan program studi di bawahnya dimaksud, perlu diadakan penataan penggunaan ruang dan penyesuaian pengelompokan KK;
- f. bahwa sehubungan butir a, b, c, d dan e di atas, perlu menyempurnakan Keputusan Rektor ITB Nomor 028/SK/K01/OT/2007 dan diterbitkan Keputusan Rektor penggantinya.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1959, tentang Pendirian ITB;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 155 Tahun 2000, tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung sebagai Badan Hukum Milik Negara;
3. Anggaran Rumah Tangga Institut Teknologi Bandung – Badan Hukum Milik Negara;
4. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 001/SK/K01-MWA/2005, tentang Pengangkatan Rektor ITB Periode 2005 – 2010;
5. Keputusan Senat Akademik ITB Nomor 34/SK/K01-SA/2003, tentang Kebijakan Organisasi dan Manajemen Satuan Akademik ITB;
6. Surat Ketua Majelis Wali Amanat ITB nomor 029/K01-MWA/2007, tanggal 29 Januari 2007, tentang Persetujuan Fakultas dan program Studi Baru;
7. Surat Ketua Senat Akademik ITB nomor 023/K01-SA/2007, tanggal 22 Januari 2007, tentang Persetujuan Pemekaran FIKTM, dan Penggabungan Program Studi Geofisika dengan Program Studi Teknik Geofisika menjadi Program Studi Teknik Geofisika.

**MEMUTUSKAN : .....**

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Mengubah Fakultas Ilmu Kebumian dan Teknologi Mineral (FIKTM) menjadi :
1. Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan dengan singkatan FTTM; dan
  2. Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian dengan singkatan FITB.
- yang mulai diberlakukan pada Tahun Akademik 2007/2008.
- KEDUA** : Menggabungkan Program Studi Sarjana Geofisika dengan Teknik Geofisika menjadi Program Studi Sarjana Teknik Geofisika dan dikelola oleh FTTM; yang mulai diberlakukan pada Tahun Akademik 2007/2008.
- KETIGA** : Setelah penggabungan, Program Studi Geofisika tidak lagi menerima mahasiswa baru dan mahasiswa angkatan 2005 dan sebelumnya diperkenankan menyelesaikan studinya sesuai dengan Kurikulum 2003 hingga berlakunya Kurikulum baru 2008.
- KEEMPAT** : Pengelolaan Program Studi Geofisika hingga berlakunya Kurikulum 2008 ada di bawah FTTM dan tidak diselenggarakan lagi setelah berlakunya Kurikulum 2008.
- KELIMA** : Susunan Program Studi Sarjana di bawah FTTM dan FITB dimaksud adalah sebagai berikut :
1. Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan :
    - a. Program Studi Teknik Pertambangan
    - b. Program Studi Teknik Perminyakan
    - c. Program Studi Teknik Geofisika
    - d. Program Studi Teknik Metalurgi
  2. Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian :
    - a. Program Studi Teknik Geologi
    - b. Program Studi Meteorologi
    - c. Program Studi Oseanografi
- KEENAM** : Menggabungkan KK Geofisika dengan KK Teknik Geofisika menjadi KK Ilmu dan Teknik Geofisika yang dikelola oleh FTTM; yang mulai diberlakukan pada Tahun Akademik 2007/2008. Pengelompokan KK FTTM dan FITB yang mulai diberlakukan pada Tahun Akademik 2007/2008 adalah sebagai berikut :
1. Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan :
    - a. KK Teknik Pemboran, Produksi dan Manajemen Migas
    - b. KK Teknik Reservoir
    - c. KK Eksplorasi Sumberdaya Bumi
    - d. KK Teknik Metalurgi
    - e. KK Teknik Pertambangan
    - f. KK Ilmu dan Teknik Geofisika
  2. Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian :
    - a. KK Geologi dan Paleontologi
    - b. KK Geologi Terapan
    - c. KK Sains Atmosfer
    - d. KK Oseanografi

Penggunaan pengelompokan ini sebelum Agustus 2007 hanya untuk keperluan pelaksanaan proses Pemilihan Dekan FTTM dan Dekan FITB.

- KETUJUJUH : Persiapan operasi FTTM dan FITB, penataan program studi dan KK di dalamnya, dan pemilihan Dekan sesuai ketentuan yang berlaku dilaksanakan oleh Dekan FIKTM dengan berkoordinasi bersama pimpinan unit terkait.
- KEDELAPAN : Proses penataan organisasi pada butir KESATU hingga KETUJUJUH, harus diselesaikan 2 (dua) bulan sebelum Semester I Tahun Akademik 2007/2008 dimulai.
- KESEMBILAN : Mengalihfungsikan Gedung Perpustakaan Bersama FIKTM menjadi Kantor Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian (FITB). Penataan ruang beserta sarana dan prasarana Kantor FITB dilaksanakan oleh Dekan FIKTM.
- KESEPULUH : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran ITB.
- KESEBELAS : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Rektor ITB Nomor 028/SK/K01/OT/2007 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDUABELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 12 Februari 2007  
REKTOR,



*Djoko Santoso*

Prof. Dr. Ir. Djoko Santoso, M.Sc.  
NIP 130 682 810

Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Ketua Majelis Guru Besar;
4. Ketua Dewan Audit;
5. Para Wakil Rektor Senior dan Wakil Rektor;
6. Para Dekan Fakultas/Sekolah;
7. Ketua Satuan Penjaminan Mutu;
8. Ketua Satuan Pengawas Internal;
9. Para Direktur dan Kepala Biro;
10. Para Ketua Prodi dan KK di FIKTM.